



PUTUSAN

Nomor : 87/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, lantai 12 Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 58. Jakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

M A S R A N I, warga negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada KUKUH TUGIYONO, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, tempat tinggal di Jalan Daman Huri, Perumahan Borneo Muqti II Blok C Nomor 17, RT. 41, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2013. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar Nomor 1, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Drs. Syakhrony ;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar ;-----

Hal 1 dari 9 hal. Put. No : 87/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. A. Yani, Kantor Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kutai Barat ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus no.
180/1078/HKTU.P/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012

2. Nama : A. Johnson Daud, S.H., M.Hum.;-----

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum (Tim
Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai
Barat) ;-----

Alamat : Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Barat ;-----

3. Nama : Ichlas Hasan, S.H., M.H.;-----

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum (Tim
Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai
Barat) ;-----

Alamat : Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Barat ;-----

4. Nama : Burhan Ranreng, S.H.;-----

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum (Tim
Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai
Barat) ;-----

Alamat : Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Barat ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus no. 180/1079/HK-
TU.P/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 ;-----

5. Nama : Jannes Hutajulu, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kabupaten Kutai Barat ;-----

Hal 2 dari 9 hal. Put. No : 87/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Barat ;-----

6. Nama : Honorata Yulita Usun, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan
Penegakan HAM Sekretariat Kabupaten
Kutai Barat ;-----

Alamat : Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Barat ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus no. 180/1080/HK-
TU.P/IX/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 3 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2012/PTUN.SMD. tanggal 19 Pebruari 2013;-----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 3 dari 9 hal. Put. No : 87/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda Nomor 23/G/2012/PTUN.SMD. tanggal 19 Februari 2013

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 19 Februari 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Februari 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2012/PTUN.SMD tertanggal 26 Februari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, tertanggal 27 Februari 2013 ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 9 April 2013, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Tergugat / Terbanding sesuai dengan pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 April 2013 ;-----

Bahwa sampai sengketa ini diputus Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 26 Maret 2013 ;-----

Hal 4 dari 9 hal. Put. No : 87/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2012/PTUN.SMD yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Februari 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2012/PTUN.SMD tertanggal 26 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 09 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan TERGUGAT sekarang TERBANDING;--

Hal 5 dari 9 hal. Put. No : 87/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan PTUN Samarinda Nomor : 23/G/2012/PTUN.SMD.

Mengadili sendiri, dan memberikan putusan :

1. Mengabulkan Banding yang diajukan PEMBANDING seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal dan tidak sah KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jampang; -----
3. Memerintahkan TERGUGAT/TERBANDING, untuk mencabut keputusan Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jampang; -----
4. Menghukum TERGUGAT / TERBANDING untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sampai sengketa ini diputus Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama terhadap berkas sengketa yang terdiri dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, keterangan saksi 3 (tiga) orang dari pihak Penggugat / Pembanding, 2 (dua) orang dari pihak Tergugat / Terbanding dan kesimpulannya masing-masing, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2012/PTUN.SMD. tanggal 19 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding, memori banding dari Penggugat / Pembanding, serta

Hal 6 dari 9 hal. Put. No : 87/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang. bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2012/PTUN.SMD tanggal 19 Pebruari 2013 dikuatkan, maka Penggugat / Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Pebruari 2013 No. 23/G/2012/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No : 87/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 18 Juli 2013 oleh kami HJ. ELLY HADIDJAH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H, dan DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H

HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.

Hakim Anggota II,

DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RUSWENDAH, S.H.

Hal 8 dari 9 hal. Put. No : 87/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 21.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding	Rp. <u>213.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).